

**PENGUMUMAN
NOMOR : 482/16/Dewas/VIII/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO SWARA KENDAL"**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Pendaftaran Calon Dewan Direksi LPPL "Radio Swara Kendal" Nomor : 482/14/Dewas/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal", maka pendaftaran Calon Dewan Direksi LPPL "Radio Swara Kendal" dilakukan perpanjangan dengan formasi jabatan Dewan Direksi terdiri dari :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Operasional;
3. Direktur Umum dan Keuangan

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda penduduk Elektronik;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan Paling tinggi berumur 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

- ditunjukkan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau dokumen lain yang menerangkan/ menunjukkan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri;
6. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 7. berkelakuan baik, jujur, dan adil, ditunjukkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau bermeterai;
 8. tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan tidak sedang menjabat sebagai anggota yudikatif, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 9. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 10. bersedia bekerja secara aktif sebagai Direktur Utama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu berkantor di LPP Lokal, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

B. Persyaratan Khusus

1. berpendidikan paling rendah tamat diploma III (D.III), dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di tempat pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah;
2. memiliki pengalaman di bidang penyiaran atau bekerja di lembaga penyiaran minimal 2 (dua) tahun atau pengurus organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga penyiaran atau organisasi terkait;
3. membuat makalah atau gagasan tertulis tentang pengelolaan LPP Lokal; dan
4. berdomisili di wilayah daerah, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.

II. PENDAFTARAN

Perpanjangan Pendaftaran Calon Dewan Direksi LPPL “Radio Swara Kendal” dibuka mulai tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan Administrasi

1. Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPL “Radio Swara Kendal” dengan dilampiri seluruh persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Membawa pasfoto terbaru berwarna dengan warna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

B. Tata Cara Pendaftaran

- 1. Pengumuman Seleksi Calon Dewan Direksi dan contoh surat lamaran/surat pernyataan dapat diunduh pada tautan <https://kendalkab.go.id/pengumuman> mulai tanggal tanggal 15 Agustus 2025;
- 2. Pelamar menyerahkan surat lamaran beserta kelengkapan dokumen secara langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Direksi LPPL “Radio Swara Kendal” di Radio Swara Kendal (Jl. Kyai Gembyang Nomor 1 Kendal) mulai tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025 pada jam kerja.
- 3. Surat lamaran dibuat 2 (rangkap) yang terdiri 1 (satu) berkas asli dan 1 (satu) berkas fotokopi
- 4. Berkas lamaran dimasukan dalam amplop warna coklat.
- 5. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Kendal.
- 6. Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan melaksanakan tahapan berikutnya yaitu seleksi tertulis dan wawancara oleh Dewan Pengawas LPPL “Radio Swara Kendal”.

III. SELEKSI

Seleksi tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh Dewan Pengawas LPPL “Radio Swara Kendal”.

A. Materi seleksi tertulis:

- 1. Integritas (15 soal)
 - 2. kepemimpinan (15 soal)
 - 3. Komitmen organisasi (15 soal)
 - 4. Pengetahuan Umum (15 soal)
- Soal tes tertulis terdiri dari 60 soal pilihan ganda

B. Materi soal wawancara

- 1. Pendalaman materi tertulis dan;
- 2. Pendalaman makalah atau gagasan tertulis tentang pengelolaan LPP Lokal

C. Bobot Penilaian :

- 1. Seleksi tertulis : 40%
- 2. Wawancara : 60%

IV. JADWAL PELAKSANAAN

Tahapan dan waktu seleksi Calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) “Radio Swara Kendal” adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman	15 Agustus 2025
2.	Pendaftaran	15 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025
3.	Penelitian kelengkapan, Keabsahan /klarifikasi	27 Agustus 2025 - 4 September 2025

	persyaratan administrasi		
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi	5 September 2025	
5.	Seleksi	9 September 2025	
6.	Pengumuman hasil seleksi	11 September 2025	

V. **HELPDESK/ CALL CENTER**

Sekretariat Seleksi Dewan Direksi LPPL "Radio Swara Kendal"

Alamat	:	Radio Swara Kendal, Jl. Kyai Gembyang No.1 Kendal
No. Telepon	:	(0294) 384353
CP	:	Lina Retnosari (081228294518), Dianah (085640307484)

VI. **KETENTUAN LAIN LAIN**

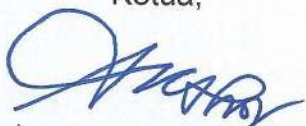
Pelamar Dewan Direksi LPPL "Radio "Swara Kendal" berlaku pula ketentuan lainnya sebagai berikut:

- Seluruh kegiatan Seleksi Dewan Direksi tidak dipungut biaya.
- Seluruh dokumen yang diserahkan untuk persyaratan pendaftaran akan menjadi milik panitia.
- Keputusan panitia dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kendal, 14 Agustus 2025

Dewan Pengawas LPPL "Radio "Swara Kendal"

Ketua,



ARDHI PRASETIYO, S.STP.MM

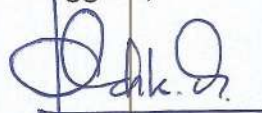


Sekretaris,



ALI SOPYAN, S.Th.I

Anggota,



IDAH KUSUMA DEWI, SE.,M.Si.